



PENETAPAN

Nomor 1037/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

Angga Satria Muttaqin Bin Deni Hidayat, NIK 3174051110020003, lahir di Jakarta, 11 Oktober 2002, Usia 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Telepon/HP 0895322281432, Alamat Elektronik satriaangga037@gmail.com Tempat tinggal di Kampung Duku, RT.009 RW.012, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon I;

Fitri Yanti Binti Solihin, NIK 3174044112021001, Lahir di Jakarta, 01 Desember 2002, Usia 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kampung Duku, RT.009 RW.012, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal tersebut dengan register

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.1037/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 1037/Pdt.P/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki anak, namun anak tersebut lahir dari pernikahan siri (menurut hukum agama islam) yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020 dan pada saat itu belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dalam usia 18 tahun berstatus Perjaka, dan Pemohon II dalam usia 18 tahun berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Solihin dan dihadiri dengan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama:
 - Dede Ruhiat (Saudara Pemohon I);
 - Yamin (Saudara Pemohon II);dengan mahar berupa Cincin Emas seberat 2 (dua) Gram dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan kembali secara sah pada tanggal 08 Agustus 2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 3174041082024034 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 08 Agustus 2024;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam (Sirri) tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Olivia Fitran Sharletta Yanti, perempuan, lahir di Jakarta, 31 Januari 2021, usia 4 tahun, Belum Sekolah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan akte kelahiran atas nama anak tersebut akan tetapi hanya tertulis nama Pemohon II saja, maka dari itu Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.1037/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama dapat mengesahkan anak tersebut menjadi anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama Olivia Fitran Sharletta Yanti adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ;

8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya . Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya .

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.1037/Pdt.P/2024/PA.JS



9. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir dari pernikahan sirri juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon I;
10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
11. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;
12. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya para Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut.
13. Bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon;
14. Bahwa, dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 2190151878 atas nama Angga Satria Muttaqin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Olivia Fitran Sharletta Yanti, perempuan, lahir di Jakarta, 31 Januari 2021, usia 4 tahun, Belum Sekolah, adalah anak dari Pemohon I (Angga Satria Muttaqin Bin Deni Hidayat) dan Pemohon II (Fitri Yanti Binti Solihin);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.1037/Pdt.P/2024/PA.JS



Subsidaair :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan Para Pemohon hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon yang tidak mengubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.-----

Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Angga Satria Muttaqin Nomor 31740511100020003, tanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Yanti Nomor 3174044112021001, tanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah atas nama Angga Satria Muttaqin dengan Fitri Yanti, tanggal 13 Desember 2020, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Angga Satria Muttaqin dengan Fitri Yanti, Nomor 3174041082024034, tertanggal 08 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4).

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.1037/Pdt.P/2024/PA.JS



5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Angga Satria Muttaqin, Nomor 3174051812240004, tanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, , bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5).

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Olivia Fitran Sharletta Yanti, Nomor 14011/70/A.2021, tanggal 31 Januari 2021 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6).

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Olivia Fitran Sharletta Yanti, Nomor 3174-LT-18122024-0049, tanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, , bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7).

B.-----

Saksi-saksi :

1. **Deni Hidayat bin Didi Herdiana**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah sirri pada tanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah melahirkan seorang anak bernama Olivia Fitran Sharletta Yanti, perempuan, lahir di Jakarta, 31 Januari 2021, usia 4 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kembali menikah di KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 08 Agustus 2024;
- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan perubahan akta kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama ayahnya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.1037/Pdt.P/2024/PA.JS



2. **Siti Nuraisah binti Abdul Manan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah sirri pada tanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah melahirkan seorang anak bernama Olivia Fitran Sharletta Yanti, perempuan, lahir di Jakarta, 31 Januari 2021, usia 4 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kembali menikah di KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 08 Agustus 2024;
- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan perubahan akta kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama ayahnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk sepenuhnya pada segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mohon supaya Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan anak yang bernama Olivia Fitran Sharletta Yanti, perempuan, lahir di Jakarta, 31 Januari 2021, usia 4 tahun, adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu Deni Hidayat bin Didi Herdiana dan Siti Nuraisah binti Abdul Manan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.1037/Pdt.P/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Angga Satria Muttaqin), bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Yanti), bukti P.3 (Surat Pernyataan Nikah atas nama Angga Satria Muttaqin dengan Fitri Yanti), bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah atas nama Angga Satria Muttaqin dengan Fitri Yanti), bukti P.5 (Kartu Keluarga atas nama Angga Satria Muttaqin), bukti P.6 (Surat Keterangan Kelahiran atas nama Olivia Fitran Sharletta Yanti), dan bukti P.7 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Olivia Fitran Sharletta Yanti), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Identitas Pemohon I, Pemohon II dan menjelaskan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal menikah sirri pada tanggal 13 Desember 2020, setelah menikah para Pemohon telah melahirkan seorang anak bernama Olivia Fitran Sharletta Yanti, perempuan, lahir di Jakarta, 31 Januari 2021, usia 4 tahun dan para Pemohon telah menikah kembali 08 Agustus 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah sirri pada tanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah melahirkan seorang anak bernama Olivia Fitran Sharletta Yanti, perempuan, lahir di Jakarta, 31 Januari 2021, usia 4 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kembali menikah di KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 08 Agustus 2024;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.1037/Pdt.P/2024/PA.JS



- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan perubahan akta kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah sirri pada tanggal 13 Desember 2020;

- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah melahirkan seorang anak bernama Aldafi Daleel Ahmad, laki-laki, lahir di Depok, 07 Juli 2022, usia 2 tahun;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kembali menikah di KUA Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan pada tanggal 03 Agustus 2023;

- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan perubahan akta kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum permohonan Pemohon yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Para Pemohon tentang menetapkan anak yang bernama menetapkan anak bernama Olivia Fitran Sharletta Yanti, perempuan, lahir di Jakarta, 31 Januari 2021, usia 4 tahun, adalah anak dari Pemohon I (Angga Satria Muttaqin Bin Deni Hidayat) dan Pemohon II (Fitri Yanti Binti Solihin), adalah anak dari Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan



kepercayaannya itu. Ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap anak bernama Olivia Fitran Sharletta Yanti, perempuan, lahir di Jakarta, 31 Januari 2021, usia 4 tahun, dalam perkawinan para Pemohon yang tidak tercatat, sehingga dengan demikian anak tersebut tidak dapat disebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa memahami putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-X/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang menentukan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.3019) yang menyatakan, "*Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"* tidak dimaknai sebagai persamaan status antara

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.1037/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Namun demikian setiap anak baik anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, demikian pula anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang, secara hukum harus dilindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang (Kantor Urusan Agama), secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum, adalah merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa orang tua yang pertama dan utama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (*vide* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), artinya kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, anak dimaksud adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa banyak Pasal yang mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya seperti ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU. RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 98 Instruksi Presiden Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama, kewajiban dan tanggung jawab hanya ada dipundak ibu yang melahirkannya, sedangkan bapak yang menyebabkan anak lahir hanya sebagai bapak biologis tidak memiliki tanggung jawab apapun karena anak yang demikian hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.1037/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dengan bapak biologisnya (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila putusan Mahkamah Konstitusi terhadap yudisial review Pasal 43 ayat (1) aquo dimaknai sebagai hubungan keperdataan yang sempurna baik dengan ibu yang melahirkan maupun dengan bapak biologisnya, maka akan runtuhlah sendi-sendi arti kesucian dan kesakralan perkawinan, karena tidak ada lagi perbedaan antara anak yang lahir dalam perkawinan yang sah maupun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi masih memerlukan penafsiran-penafsiran;

Menimbang, bahwa dalam Islam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan (*hablum minannas*) semata, tapi memiliki nilai yang lebih tinggi, karena melakukan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hajat biologis semata-mata, akan tetapi mengandung nilai ibadah (*hablum minallah*), apalagi salah satu dari lima *maqashidusy syar'i* adalah untuk memelihara keturunan (*hifzun Nafs*) Oleh karena itu Majelis Hakim harus memaknai maksud putusan Mahkamah Konstitusi aquo yaitu adanya hubungan keperdataan sebatas antara anak dengan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa, hukum Islam secara tegas menentukan tidak ada hubungan nasab antara anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan bapak biologis, sehingga tidak ada hak bagi bapak biologis untuk menjadi wali, wali nikah, tidak ada kewajiban memenuhi kebutuhan nafkah, pendidikan, kesehatan maupun lain-lainnya, tidak ada hubungan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa namun demikian, maka demi kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan anak dan sebagai hukuman (*ta'zir*) bagi bapak biologisnya, maka hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya ialah bapak biologis berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari harta

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.1037/Pdt.P/2024/PA.JS



peninggalan bapak biologis berupa wasiat wajibah. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Nomor 11 Tahun 2012 Item Kedua angka 5 “Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk : a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menentukan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan angka 20 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka permohonan Para Pemohon agar anak yang dilahirkan oleh Para Pemohon bernama Olivia Fitran Sharletta Yanti, perempuan, lahir di Jakarta, 31 Januari 2021, usia 4 tahun, adalah anak biologis dari Pemohon I (Angga Satria Muttaqin Bin Deni Hidayat) dan Pemohon II (Fitri Yanti Binti Solihin), tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan dengan ketentuan memiliki hubungan keperdataan yang terbatas sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.1037/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Olivia Fitran Sharletta Yanti, perempuan, lahir di Jakarta, 31 Januari 2021, usia 4 tahun, adalah anak biologis dari Pemohon I (Angga Satria Muttaqin Bin Deni Hidayat) dan Pemohon II (Fitri Yanti Binti Solihin);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.1037/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
b. Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00	
c. Redaksi	Rp	10.000,00	
2. Proses	Rp	150.000,00	
3. Panggilan	Rp	.000,00	
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	210.000,00	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Akhmad Sahid, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.1037/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)